

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Zaeni Bin Sunarip
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/8 September 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT. 002/RW. 001, Desa Sukorejo,
Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan seterusnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 187 A Ayat (1) jo Pasal 73 Ayat (4) UU. RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-

Undang dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zaeni Bin Sunarip telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi memilih calon tertentu"**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar stiker bergambar Pasangan Calon Bupati Jember Nomor 02 Ir. H. HENDY SISWANTO dan KH. MB FIRJAUN BARLAMAN.
 - 1 (satu) buah Flasdisk, Merk Sandisk, Kapasitas 16 Gb yang berisi 2 (dua) File Video/Gambar digital rekaman.
 - 1 (satu) buah tas pinggang, warna hitam, yang bertuliskan NOSTALGIG COOL STYLE.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 oleh kami, Jamuji, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Budiono, S.H.M.H., dan Suwarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Ryan Afrilyansyah, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadiri oleh Adik Sri S, SH.MM, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Slamet Budiono, SH. MH.

Jamuji, SH.

Suwarjo, SH.

Panitera Penggant

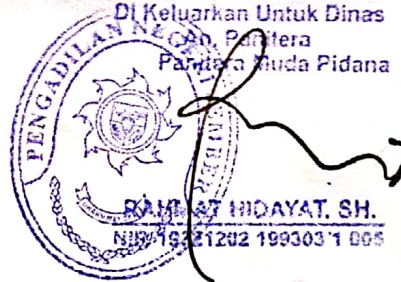
Ryan Afrilyansyah, SH.

alinalin / Fotocopy Penetapan / Putusan Sesuai Aslinya

Di Keluarkan Untuk Dinas

Daftar Panitera

Panitera Muda Pidana



RAMLANT Hidayat, SH.

NPM 19321202 199303 1 065